



**Analisis Hukum Terhadap Aspek Sengketa Medis : Perspektif Proses
Penyelesaian Sengketa Medis Sebagai Akibat Insiden Keselamatan Pasien
Menurut Uu No. 30 Tahun 1999**

***Legal Analysis of Medical Dispute Aspects: Perspective of the Medical Dispute
Resolution Process as a Result of Patient Safety Incidents According to Law No.
30 of 1999***

Agnia Nabilla Gitamelia¹, Hudi Yusuf²

¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : Ghitaamelia917@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 06-05-2024

Revised : 08-05-2024

Accepted : 10-05-2024

Published : 13-05-2024

Abstract

Dispute resolution is to find solutions and settlements, either face to face, i.e. only the parties involved in the dispute, or using the services of a third person, namely as a referee or intermediary. Efforts to resolve disputes both through adjudication and non-adjudication, this shows that society is increasingly aware of the law. UU no. 30 of 1999 concerning arbitration and alternative dispute resolution, provides other alternatives in dispute resolution efforts, through negotiation, arbitration, mediation and conciliation. Arbitration Law no. 30 of 1999 shows us that the Law also emphasizes alternative dispute resolution in the form of mediation. This study aims to analyze the resolution of medical disputes as a result of patient safety incidents according to Law no. 30 of 1999. Keywords: Medical Disputes, Dispute Resolution according to Law no. 30 of 1999

Abstrak

Penyelesaian sengketa adalah untuk mencari solusi dan penyelesaian, baik secara face to face, yaitu hanya terdapat para pihak yang bersengketa, maupun yang menggunakan jasa orang ketiga, yaitu sebagai wasit atau menengah. Upaya penyelesaian sengketa baik melalui ajudikasi dan non ajudikasi, hal ini menunjukkan bahwa semakin sadarnya masyarakat akan hukum. UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ini, memberikan alternatif lain dalam upaya penyelesaian sengketa, melalui negoisasi, arbitrase, mediasi dan konsiliasi. UU arbitrase No. 30 tahun 1999 memperlihatkan kepada kita bahwa UU tersebut juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa medis sebagai akibat insiden keselamatan pasien menurut UU No. 30 tahun 1999.

Kata Kunci: Sengketa Medis, Penyelesaian Sengketa menurut UU No. 30 tahun 1999

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa medis melibatkan proses yang rumit. Ini bisa meliputi negosiasi, mediasi, atau bahkan tuntutan hukum di pengadilan. Dalam beberapa kasus, sengketa medis bisa diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi. Namun, dalam kasus yang lebih rumit, proses



hukum di pengadilan seringkali diperlukan. Dari perspektif hukum, sengketa medis menimbulkan banyak pertanyaan tentang tanggung jawab hukum, hak pasien, dan kewajiban dokter serta lembaga kesehatan. Oleh karena itu, studi tentang sengketa medis dari sudut pandang hukum sangat penting untuk memahami masalah ini dengan lebih baik dan mencari solusi yang adil. Penyelesaian sengketa adalah untuk mencari solusi dan penyelesaian, baik secara face to face, yaitu hanya terdapat para pihak yang bersengketa, maupun yang menggunakan jasa orang ketiga, yaitu sebagai wasit atau menengah. Upaya penyelesaian sengketa baik melalui ajudikasi dan non ajudikasi, hal ini menunjukkan bahwa semakin sadarnya masyarakat akan hukum. UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ini, memberikan alternatif lain dalam upaya penyelesaian sengketa, melalui negoisasi, arbitrase, mediasi dan konsiliasi. UU Arbitrase No. 30 tahun 1999 memperlihatkan kepada kita bahwa UU tersebut juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi. Untuk memaksimalkan penyelesaian sengketa diluar jangkauan hakim, telah diterbitkan PERMA No. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan sebagai pengganti PERMA No. 02 Tahun 2003 yaitu berisikan kewajiban para hakim untuk menginstruksikan kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan upaya damai terlebih dahulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami sengketa medis dari sudut pandang hukum. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek kompleks sengketa medis, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi dan proses penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menyelidiki beberapa kasus sengketa medis secara mendetail. Kasus-kasus ini dipilih dengan teliti agar mencakup berbagai jenis sengketa medis dan situasi praktik medis yang berbeda. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti dokumen hukum, laporan medis, keputusan pengadilan, dan wawancara dengan ahli hukum kesehatan serta dokter yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa medis. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Langkah- langkah analisis meliputi pengkodean data, pengelompokan tema-tema utama, dan interpretasi makna dari temuan-temuan tersebut. Keabsahan temuan diverifikasi melalui triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai sumber data yang berbeda. Temuan-temuan dari analisis data diinterpretasikan untuk memahami berbagai aspek sengketa medis, termasuk faktor-faktor penyebab, proses penyelesaian, serta implikasi hukumnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sengketa medis dari perspektif hukum, serta menghasilkan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan penyelesaian sengketa medis yang adil dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN



Sengketa medis adalah istilah yang digunakan dalam hal terjadinya perselisihan atas suatu peristiwa hukum yang melibatkan tenaga medis (dokter dan dokter gigi) atau tenaga kesehatan lainnya (perawat,bidan, apoteker,dll) sebagai akibat dari pemberian pelayanan medis.atau Sengketa medis adalah perselisihan yang dapat terjadi antara pasien dengan tenaga kesehatan, atau antara pasien dengan rumah sakit/fasilitas kesehatan. Sengketa medis dapat muncul sebelum, saat, maupun pasca perawatan.Penyebab Sengketa Medis Hal ini mungkin saja terjadi, karena pelayanan kesehatan tidak selalu memberikan hasil seperti yang diharapkan pasien. Pasien dapat merasa tidak puas atau tidak menerima proses maupun hasil pelayanan kesehatan yang diperolehnya. Pasien memandang penyebab ketidakpuasan ini merupakan kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Sebagian besar sengketa medis bukan karena kesengajaan, tetapi utamanya karena masalah komunikasi dokter-pasien. Penyebab kerugian umumnya bersifat kelalaian atau bahkan murni suatu kecelakaan yang tidak dikehendaki (pure accident).

Sengketa medis dapat berlangsung pada ranah etika kedokteran, ranah disiplin kedokteran, atau ranah hukum. Laporan sengketa medis dapat sebagai pelanggaran etik kedokteran kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) di organisasi profesi, dan dapat pula sebagai pelanggaran disiplin kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDI). Jika menempuh jalur hukum, sengketa medis dapat diajukan sebagai gugatan ganti rugi perdata, atau tuntutan pidana sehingga tenaga medis mendapatkan hukuman penjara. Masyarakat umumnya berpandangan bahwa sengketa medis lebih baik diselesaikan melalui jalur pengadilan. Cara lain untuk menyelesaikan sengketa medis adalah negosiasi atau mediasi. Cara ini merupakan alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) dari para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan.

Menurut Pasal 1 angka 10 UU 30/1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa atau Dasar hukum ini membuktikan bahwa arbitrase adalah metode penyelesaian masalah yang efektif untuk menangani sengketa. Selain itu, putusan perundingan juga memiliki kekuatan hukum yang sah seperti layaknya putusan pengadilan.

Hukum kesehatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan, meliputi semua aspek yang terkait dengan kesehatan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara Fisk, jiwa, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dipandang sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental, dan setiap masyarakat berhak mendapatkan upaya kesehatan yang layak. (Humaira, 2020) supaya penyelesaian sengketa baik melalui ajudikasi maupun non ajudikasi. Yang diatur melalui UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, melalui :



1. Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
2. Negosiasi: Negosiasi merupakan pembahasan bersama yang dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa, untuk mencapai kesepakatan penyelesaian. Namun, melakukan negosiasi seringkali tidak mudah dan mengalami kegagalan, karena para pihak bertahan dengan sudut pandang serta kepentingan masing-masing.
3. Mediasi: Dalam proses pembahasan bersama para pihak yang bersengketa, mediasi menggunakan mediator sebagai pihak yang netral untuk membantu tercapainya titik temu. Terutama mediator resmi bersertifikat yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan, sehingga menguasai metode untuk musyawarah dan mufakat.

Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 29 tertulis: Dalam hal tenaga medis diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

Berdasarkan peraturan, landasan hukum mediasi ditetapkan pada pasal 6 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan rincian pelaksanaan mediasi ditetapkan pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan perundang-undangan tersebut telah mengubah proses penegakan hukum di Indonesia secara signifikan. Penegakkan hukum tidak hanya melakukan penyelidikan, penyidikan, serta mengadili perkara, tetapi juga mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.

4. Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
5. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.
6. Peradilan : Proses pengadilan untuk mencapai pembuktian bukan sesuatu yang mudah. Jalur pengadilan membutuhkan waktu relatif lama, berbelit-belit, dengan biaya yang tidak sedikit. Kemungkinan pencemaran nama baik karena pemberitaan yang tidak mencerminkan kebenaran juga patut dikhawatirkan. Bila sengketa medis hendak diselesaikan melalui jalur hukum, maka semua perkara perdata yang akan diselesaikan wajib diupayakan melalui mediasi terlebih dahulu. Pertimbangan putusan pengadilan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, jika tidak maka putusan pengadilan batal demi hukum

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang menjadi salah satu proses dalam penyelesaian di dalam pengadilan (litigasi), yaitu mediasi. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Keuntungan Mediasi Sengketa Mediasi dapat memberikan hasil yang memuaskan semua pihak, jika keputusan berdasarkan kesepakatan bersama yang win-win solution. Keputusan mediasi tidak sekedar siapa yang menang atau kalah, melainkan hasil yang memuaskan semua pihak sehingga terjalin hubungan yang tetap baik. Proses mediasi berlangsung secara tertutup, sehingga rahasia kedokteran akan tetap terjaga. Terungkapnya rahasia kedokteran



dapat menimbulkan dampak yang merugikan, terutama bagi pasien. Kesulitan Mediasi Sengketa Mediasi hanya dapat berhasil jika para pihak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan sengketa. Kendalanya bila ada pihak yang tidak memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terlaksana dengan efektif.

Mediasi sebagai Perwujudan Keadilan Restoratif Prinsip dasar keadilan restoratif adalah pemulihan atau perbaikan para pihak. Dengan demikian, keterlibatan para pihak sangat penting sebagai upaya untuk melakukan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan kesinambungan relasi. Saat ini dalam penegakan hukum berlangsung pergeseran paradigma dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Keadilan retributif cenderung menghukum sebagai pembalasan. Penyelesaian sengketa tidak hanya berakhirnya konflik, tetapi adalah terpenuhinya kepentingan para pihak secara adil dan memuaskan. Mediasi terhadap sengketa medis sebagai perwujudan keadilan restoratif sama sekali bukan upaya impunitas, melainkan diharapkan akan meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan. Pembahasan bersama terhadap sengketa medis bukan untuk menghukum tenaga kesehatan, melainkan untuk mencegah terjadinya kasus yang sama di kemudian hari. Pada hakikatnya, kalangan profesi kedokteran dan kedokteran gigi senantiasa hendak menegakkan keluhuran profesi.

Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Perma 1/2016.

Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, meliputi:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, antara lain
2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga
3. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial
4. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
5. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
6. permohonan pembatalan putusan arbitrase
7. keberatan atas putusan Komisi Informasi
8. penyelesaian perselisihan partai politik
9. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
10. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
11. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut
12. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)



13. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan
14. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

Dengan demikian, alternatif penyelesaian sengketa bukan merupakan bagian dari lembaga litigasi meskipun dalam perkembangannya adapula yang menjadi bagian dari proses litigasi, yaitu mediasi. Sedangkan litigasi itu adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan.

KESIMPULAN

Sengketa medis adalah perselisihan antara pasien dengan tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan yang seringkali timbul karena ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang diterima atau dampak negatif yang dirasakan terhadap kesehatannya. Perselisihan ini bisa terjadi sebelum, selama, atau setelah perawatan medis. Penyelesaian sengketa medis dapat dilakukan melalui jalur adjudikasi atau non adjudikasi. Adapun cara penyelesaian sengketa dengan adanya konsultasi, Negosiasi, dan mediasi. Dokter juga harusnya menyadari, bahwa profesinya bertitik tolak pada hak untuk hidup dalam upaya memartabatkan pasien. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa medis yang pelaksanaannya difasilitasi mediator. Mediator adalah pihak yang netral dan membantu perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama, sehingga menghasilkan penyelesaian secara adil, efektif, dan memuaskan. Mediasi dalam penyelesaian sengketa medis merupakan perwujudan keadilan restoratif, di mana para pihak dilibatkan untuk mendapatkan penyelesaian yang menekankan pemulihan dan perbaikan. Dalam praktik sehari-hari, dokter juga dianjurkan untuk menerapkan prinsip pengambilan keputusan bersama pasien untuk mengurangi risiko ketidakpuasan pasien terhadap pengobatan yang dijalankannya. Dalam praktiknya masih sering ditemui akibat dalam melaksanakan kewajibannya profesional, hal ini dapat dilihat dokter dalam melaksanakan kewajibannya tidak memenuhi standar-standar dalam pemberian bantuan upaya kesehatan. Contohnya seperti standar pelayanan, standar profesi, dan standard operational procedure (SOP). sehingga terjadilah insiden keselamatan pasien yang menjadi alasan utama bagi pasien atau keluarga pasien untuk mempergunakan haknya dalam menilai kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh dokter. Dan sekaligus menjadi alasan utama pasien untuk mempergunakan haknya seperti menuntut dokter jika tindakan dokter menimbulkan akibat yang memberikan efek serius terhadap tubuh dan nyawa pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Bhakti, 2000, hlm.3

Desriza Ratman, Op.Cit., hlm.190.

Gunawan, Memahami Etika Kedokteran, Jojakarta: Kanisius, 1992, hlm.15



<https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f/>

Munir Fuady, Arbitrase Nasional. Alternatif penyelesaian sengketa bisnis, Bandung: Citra Witanto, hukum acara mediasi, bandung: alfabetha, 2011, hlm. 6.